



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan mencukupi Honor tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden...

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

1. Menambah Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf AK., Honor Tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan tahun 2017, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH HONOR (Rp)	KETERANGAN
-	Jumlah dana Kegiatan Belanja Biaya yang perlu Pendampingan:		
1	Sampai dengan 500 juta	5.000.000,-	
2	500 juta s/d 1 Milyar	6.000.000,-	
3	Jumlah Anggaran diatas 1 Milyar maka setiap penambahan 1 milyar berikutnya, honorinya ditambah 1 juta dan maksimal sampai dengan 60 juta.		

2. Mengubah Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, huruf b. Uang Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
B.	Biaya Perjalanan Dinas		
	1. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD		
	b. Luar Daerah		
	1. Dalam Provinsi Jawa Tengah		
	-Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	300.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	300.000
	- PNS/ Non PNS	OH	300.000
	2. Luar Provinsi Jawa Tengah		
	-Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	1.400.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1.200.000
	- PNS/ Non PNS		
	* Aceh	OH	360.000
	* Sumatera Utara	OH	370.000
	* Riau	OH	370.000
	* Kepulauan Riau	OH	370.000
	* Jambi	OH	370.000
	* Sumatera Barat	OH	380.000
	* Sumatera Selatan	OH	380.000
	* Lampung	OH	380.000

* Bengkulu	OH	380.000
* Bangka Belitung	OH	410.000
* Banten	OH	370.000
* Jawa Barat	OH	430.000
* D.K.I Jakarta	OH	530.000
* D.I Yogyakarta	OH	420.000
* Jawa Timur	OH	410.000
* Bali	OH	480.000
* Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
* Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
* Kalimantan Barat	OH	380.000
* Kalimantan Tengah	OH	360.000
* Kalimantan Selatan	OH	380.000
* Kalimantan Timur	OH	430.000
* Kalimantan Utara	OH	430.000
* Sulawesi Utara	OH	370.000
* Gorontalo	OH	370.000
* Sulawesi Barat	OH	410.000
* Sulawesi Selatan	OH	430.000
* Sulawesi Tengah	OH	370.000
* Sulawesi Tenggara	OH	380.000
* Maluku	OH	380.000
* Maluku Utara	OH	430.000
* Papua	OH	580.000
* Papua Barat	OH	480.000

3. Mengubah Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 3. Uang Representasi perjalanan dinas ke Luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
B.	Biaya Perjalanan Dinas		
	3. Uang Representasi perjalanan dinas ke Luar Kabupaten Jepara bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	250.000
	- Pejabat Eselon II/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	OH	150.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 74

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul 	
BAGIAN HUKUM	

6

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	